

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Fenomena adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diamati, dimaknai sebagai bagian dari kehidupan manusia. Fenomena banyak dijumpai dilihat di tengah-tengah masyarakat dan benar adanya, seperti salah satu fenomena yang ada di Desa Saba Sitahul-tahul Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yakni Fenomena pantangan berhubungan suami istri sebelum *margondang*. Disini dimaksudkan bahwasanya ketika *margondang* sedang berlangsung kedua mempelai tidak diperbolehkan berduaan dikamar dan harus ada yang menemani yang disebut dalam istilah Etnik Angkola *Pandongani*. *Pandongani* harus selalu berada disamping mempelai sampai acara selesai dilakukan. Dan jika pantangan berhubungan suami istri tersebut dilanggar maka kedua mempelai akan mendapatkan musibah maupun malapetaka dalam kehidupan berumah tangga berdasarkan anggapan dari nenek moyang dahulu. Musibah nya seperti mendapatkan keturunan yang cacat, jika memiliki usaha tidak membuahkan hasil, kemudian selalu dihantui dengan perseteruan dan sebagainya.

2. Adapun makna pantangan berhubungan suami istri sebelum *margondang* bagi mempelai sebelum *margondang* adalah dengan adanya pantangan berhubungan suami kedua mempelai cenderung terbebani akan pantangan tersebut dan merasa kecewa terhadap aturan dipantantangkan dalam berhubungan suami istri. Dan makna dengan adanya pantangan suami istri sebelum *margondang* bagi masyarakat dan keluarga kerabat adalah merupakan suatu keharusan yang harus dipatuhi dan dijalankan karena dengan adanya pantangan tersebut membuat kedua mempelai lebih fokus dalam menjalankan adat dan tradisi *margondang* itu sendiri.

## 5.2 Saran

Saran yang diberikan adalah penulis berharap bahwa setiap aturan yang ada dalam adat pernikahan khususnya aturan dalam acara yang digelar secara adat dan tradisi sebaiknya dipertimbangkan berdasarkan apa yang terjadi sehingga dengan dipertimbangkannya segala aturan dapat menyenangkan hati kedua mempelai dan tidak memberatkan bagi kedua mempelai untuk menjalankannya.